

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kecamatan Bluto merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun 2023 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Bluto Tahun 2022-2026 Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kecamatan Bluto Tahun 2022-2026

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kecamatan Bluto Kinerja Kecamatan Bluto diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Bluto Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kecamatan Bluto Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kecamatan Bluto pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Sumenep, Maret 2023


**CAMAT BLUTO
KABUPATEN SUMENEP**
Ir. BAMBANG KARYANTO, M. Si
Pempina, Tk. I
NIP. 19680624 199303 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1.1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	1.2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	1.3
D. Landasan Hukum	1.4
E. Sistematika	1.5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	2
A. Rencana Strategis	2.1
B. Rencana Kinerja Tahun 2023	2.2
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	2.3
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	3
A. Capaian Kinerja Organisasi	3.1
B. Realisasi Anggaran	3.2
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	3.3
BAB IV PENUTUP	4
LAMPIRAN	5
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH	6
MATRIKS RENSTRA	7
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	8
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	9

BAB I PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Bluto selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung

secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenepdiwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Kecamatan BlutoKabupaten Sumenep Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep mempunyai tugas:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Penggordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan kelurahan;

- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati, dan
- j. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas/Badan/Kecamatan mempunyai fungsi :

- o Sekretariat
 - a. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas sekretariat
 - b. Penyelenggaraan administrasi surat menyurat, kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan:
 - c. Pengelolaan, menganalisa dan menformulasikan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor, serta proses kedudukan hukum kegiatan;
 - d. Penyelenggaraan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan kecamatan;
 - e. Penyelenggaran penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya; dan.
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- o Sub Bagian Umum, Kearsipan dan Kepegawaian
 - a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian
 - b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan mengelola arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital, serta menyerahkan arsip statis ke lembaga kearsipan daerah;
 - c. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;

- d. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier dan pembinaan pegawai di lingkungan kecamatan; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan;
 - o Sub Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan
 - a. Menyusun dan mengoordinasi program kerja pelaksanaan tugas program, perencanaan dan keuangan;
 - b. Menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program, perencanaan dan keuangan;
 - c. Menghimpun dan memproses regulasi program dan kegiatan; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai tugas pokok dan fungsinya
 - o Seksi Tata Pemerintahan
 - a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas tata pemerintah;
 - b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/kelurahan serta dibidang pertanahan atau keagrarian;
 - c. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik, ideology Negara dan kesatuan bangsa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa/kelurahan serta administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - d. Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan pemilihan kepala desa; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - o Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dan diidang produksi dan distribusi hasil produksi;
 - c. Menyiapkan program kegiatan dalam meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;


- d. Mengumpulkan bahan penyusunan administrasi dan penyusunan laporan bidang pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- o Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan pengamanan, ketentraman dan ketertiban umum wilayah kecamatan;
 - c. Menyiapkan program kegiatan operasi dan penertiban umum dalam rangka menegakkan atau menciptakan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kejadian yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- o Seksi Kesejahteraan Rakyat
 - a. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi kesejahteraan rakyat;
 - b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kepemudaan, peran wanita dan olah raga serta kehidupan beragama, pendidikan kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Mengumpulkan dan menyusun bahan rekomendasi permintaan dan tata usaha penyaluran bantuan sosial, pelayanan sosial serta bantuan bencana alam;
 - d. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- o Seksi Pelayanan Umum
 - a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas pelayanan umum;
 - b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
 - c. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan umum;'
 - d. Mengelola administrasi pelayanan umum wilayah kecamatan; dan

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Camat sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Seksi/Sub Bagian/Pelaksana. Berikut bagan struktur organisasi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi



C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Bluto periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Lemahnya dukungan antar sector baik horizontal OPD maupun vertical antar desa;
2. Optimalisasi Pelayanan berbasis teknologi;
3. Persaingan pemanfaatan dan penggalan potensi sumber daya alam;
4. Pentingnya perencanaan pembangunan dengan mendasarkan pada pola pola kekurangan RT/RW

Perumusan Isu strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Kecamatan Bluto periode 2021-2026, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana yang kurang mendukung kegiatan pelayanan;
2. Belum optimalnya kegiatan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. SDM yang tidak cukup dari segi pengetahuan;
4. Plotting SDM pelayanan public yang kurang tepat sehingga menjadi penghambat pelayanan.

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Kecamatan Bluto ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023;
6. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep Tahun 2023 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II	PERENCANAAN KINERJA Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.
BAB IV	PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Bluto Kabupaten/Kota adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan dalam mewujudkan sasaran atas tujuan pembangunan yang merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 dengan Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI :

“Sumenep Unggul, Mandiri Dan Sejahtera”

MISI :

- Misi 1 : Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ketenaga Kerjaan.
- Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan Dari Hulu Ke Hilir.
- Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat.
- Misi 4 : Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong Dan Berkearifan Lokal.
- Misi 5 : Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Hidup Yang Berimbang Antara Daratan Dan Kepulauan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) **Kecamatan Bluto** berdasarkan tugas dan fungsi mengacu kepada RPJMD yaitu Misi ke 1, 4, dan 7 dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang dinterfensi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Yang Diintervensi
Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Tanggap Dan Inovatif	Meningkatnya Layanan Publik yang Inovatif Berbasis E-government	Nilai IKM

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Renstra, indikator kinerja utama Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

1. Tujuan dan Sasaran Renstra

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk menunjang keberhasilan sasaran RPJMD yang diinterfensi Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target kinerja dalam Rencana Strategis Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai IKM Kecamatan	87	87,15	87,30	87,45	87,55

Sumber : Renstra Kecamatan Bluto periode 2021-2026

2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Bluto Kabupaten/Kota

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	1.1. Nilai IKM Kecamatan	Persentase	Persentase untuk menunjukkan nilai survey kepuasan masyarakat	IKM = $\frac{NRR \text{ tertimbang}}{25}$ NRR tertimbang = $\frac{NRR \text{ per unsur} \times 0,11}{}$	Survey Kepuasan Masyarakat
2	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Desa	2.1 Rasio Jumlah Desa yang terfasilitasi	Persentase	Persentase Jumlah Desa yang sudah terfasilitasi	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjutix100%	Dokumen DPA Tahun 2023
3	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	3.1 Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	Persentase Anggaran yang sudah terealisasi	Capaian dari SAKIP	Laporan Realisasi Anggaran 2023

Sumber : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bluto Tahun 2023

B. Rencana Kerja Tahun 2023

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, namun demi terwujudnya RKT yang benar-benar realistis, target dapat dicapai dan kinerja yang dihasilkan memiliki *outcome* terhadap terwujudnya sasaran pembangunan daerah, maka RKT 2023 yang sebelumnya ditetapkan berdasarkan Renstra pada tahun berjalan dilakukan reviu/penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi dan realisasi kinerja tahun sebelumnya yang tertuang dalam LKjIP tahun 2022.. Berikut Rencana Kerja Kecamatan Bluto Tahun 2023 :

Tabel 2.4
Rencana Kerja Tahun 2023
Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meingkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan			IKM Kecamatan	%	83
		1.1	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	%	83
		1.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP	77,9	BB
		1.3	Meningkatnya Capaian Kinerja	Persentase terpenuhinya kebutuhan	%	100

			Perangkat Daerah Kecamatan	sarana dan prasarana kantor		
--	--	--	----------------------------	-----------------------------	--	--

Berdasarkan tabel 2.4 dan diatas dapat kami jelaskan perubahan mendasar yaitu untuk mewujudkan tujuan layanan publik yang diselenggarakan di Kecamatan yang berkualitas (indikator IKM) tidak cukup dengan hanya meningkatkan mutu layanan publik sebagaimana tabel 2.4 melainkan juga dibutuhkan dua dukungan kondisi yang lebih baik yaitu tata kelola yang akuntabel dengan indikator nilai SAKIP dan dorongan untuk berkomitmen dan berinovasi dalam meningkatkan capaian seluruh target kinerja dengan indikator persentase capaian kinerja.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Pada tanggal 25 Januari 2023 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);

3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 20 bulan November tahun 2023 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan perubahan alokasi anggaran dan Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah. Berikut perjanjian kinerja setelah dan sebelum perubahan :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2023

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	Nilai IKM Kecamatan	Persentase	83	-
2.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP	77,9	BB	-
3.	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100%	100%

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Bluto Tahun 2023

Adapun perubahan perjanjian kinerja sebagaimana tabel 2.6 tersebut diatas dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- 1. Tujuan Renstra “Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan“ dengan indikator IKM pelayanan kepada masyarakat tidak dituangkan dalam perjanjian kinerja (perkin) perubahan, karena IKM itu sendiri merupakan tujuan dan Renstra yang notabnya merupakan kinerja yang akan dicapai 5 tahun mendatang (akhir renstra), sedangkan kinerja yang seharusnya dituangkan dalam perkin adalah kinerja yang akan dicapai disetiap tahunnya walaupun*

tujuan Renstra tidak dituangkan dalam Perkin, akan tetapi pada saat dilakukan pengukuran kinerja tahunan tetap dilakukan pemantauan progresnya dan dilaporkan dalam laporan kinerja.

2. *Sasaram Strategis “Meningkatnya Mutu Layanan“ dengan indikator Nilai SAKIP bersifat administratif sehingga tidak dituangkan di perkin pimpinan OPD akan tetapi di cascading /dituangkandalam perkin Sekretaris OPD sehingga upaya perbaikannya tetap ada yang mengawal.*

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan Bluto :

Tabel 2.6
Program dan Kegiatan Kecamatan Bluto Sebelum dan Sesudah
Perubahan Tahun 2023

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7
1,	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	2.656.470.879	2.637.727.846	2.656.470.879	2.637.727.846
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase layanan public yang diselenggarakan di Kecamatan	6.505.600	6.505.600	6.505.600	6.505.600
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang terkait dalam pembangunan di Kecamatan	38.100.000	38.100.000	38.100.000	38.100.000
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Kelurahan Umum	Persentase kerjasama penanganan dalam	21.900.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000

		memelihara ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana				
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi yang dilaksanakan ditingkat Kecamatan	172.430.000	178.430.000	172.430.000	178.430.000
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembinaan	13.743.300	13.743.300	13.743.300	13.743.300

Sumber : DPA dan DPA Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah. Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengemban amanah Masyarakat. Kecamatan Bluto melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan Kecamatan Bluto dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sumenep yang diintervensi.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Bluto Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bluto.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Bluto Tahun 2023

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	Nilai IKM Kecamatan	83	83	100	Sangat tinggi	Survey Kepuasan Masyarakat https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bjN1iUBfoizgY6z5aYTNnWgM9_W6qCp/edit?usp=drive_link&ouid=112321856892940974544&rtopof=true&sd=true

Rata-Rata Capaian Kinerja					100	Sangat tinggi	

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tujuan dari Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik dengan Indikator Kinerja IKM Kecamatan dengan target 83 terealisasi 83 atau capaian atas target sebesar 100% sehingga dikatagorikan “Sangat Tinggi”

Adapun rata-rata capaian kinerja IKU Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep sebesar 100% dengan katagori “Sangat Tinggi”

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	82	100	83	83	100

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Tujuan “ Meningkatkan Mutu Layanan Publik” Tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir tahun 2026 mencapai tingkat kemajuan, dengan demikian maka target kinerja kedepan mencapai target 84 dari target 2026.

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	87	95,4

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari realisasi kinerja Tujuan “ Meningkatkan Kualitas Layanan Masyarakat Tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir tahun 2026 mencapai tingkat kemajuan 83% (kategori “Sangat Baik”) dengan demikian maka target kinerja yang harus dipenuhi 3 tahun kedepan sebesar 87% dari target 2026.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten Sumenep lain

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1.	Meningkatkan Mutu Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	83	100

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 IKM Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep (83)

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi/upaya peningkatan yang ada
1.	Meningkatkan Mutu Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	83	100	Sangat berhasil	Telah dan akan dilakukan

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel diatas dapat dijelaskan hasil analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah/akan dilakukan sebagai berikut :

“Tercapainya Kinerja IKM Kecamatan Bluto oleh :

a. Faktor Objek Sasaran Kinerja

- 1. Kesadaran Masyarakat tentang pentingnya memiliki dokumen serta standar pelayanan.*
- 2. keaktifan dari petugas pemerintah desa dalam menggerakkan masyarakat desanya untuk datang ke balai desa dalam kegiatan pelayanan.*

b. Faktor Kebijakan

c. Faktor Sarana dan Prasarana yang memadai

untuk meingkatkan kualitas kinerja tahun berikutnya Kecamatan Bluto pada tahun 2023 telah melakukan upaya :lebih meningkatkan pemberian pelayanan yang lebih baik sesuai dengan standar pelayanan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja,

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
1.	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	89.9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	89.9	Menunjang
2.	Meningkatkan Mutu Layanan Publik	Persentase Layanan Publik yang dilaksanakan di Kecamatan	99,9	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	Persentase Layanan Publik yang dilaksanakan di Kecamatan	99,9	Menunjang
3.	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Desa	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di Kecamatan	99,9	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di	99.9	Menunjang

		n			Kecamatan		
			69,18	Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase kerjasama dalam penanganan dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum	69,18	Kurang Menunjang
			42,62	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi yang dilaksanakan akan di tingkat Kecamatan	42,62	Kurang Menunjang
			97,36	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase koordinasi di tingkat Kecamatan	97,36	Menunjang

Uraian penjelasan tabel :

1. Terdapat belanja Pegawai pada laporan operasional yang masi ada sisa anggaran karena ada pegawai yang pension dan mutasi.
2. Terdapat pengurangan pada persediaan bahan pakai habis
3. Terdapat beban jasa kantor berkurang yang merupakan mutasi listrik
4. Terdapat beban jasa kantor bertambah yang merupakan mutasi wifi/internet
5. Terdapat Rapat yang belum terealisasi

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2.637.727.846	2.370.822.038	89,88
2.	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	6.505.600	6.505.600	99,99
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	38.100.500	38.068.300	99,92
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	21.900.000	15.150.000	69,18
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	178.430.000	76.048.000	42,62
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.743.300	13.380.000	97,36

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
1.	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100	89,88	89,88	2.637.727.846	2.370.822.038	89,88	1
2.	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	100	99,99	99,99	6.505.600	6.505.500	99,99	1
3.	Meningkatkan Fasilitasi dan Koordinasi Desa	100	99,92	99,92	38.100.000	38.068.300	99,92	1

		100	69,18	69,18	21.900.000	15.120.000	69.18	1
		100	42.62	42.62	178.430.000	76.048.000	42.62	1
		100	97.36	97.36	13.743.300	13.380.000	97.36	1

Note:

Jika tingkat efisiensi mencapai kurang dari 1, maka **tidak efisien**

Jika tingkat efisiensi mencapai lebih dari atau sama dengan 1, maka **efisien**

Uraian penjelasan tabel :

Capaian indikator kinerja dengan capaian anggaran sudah menunjukkan efisien

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100	89,88	89,88	2.637.727.846	2.370.822.038	89,88	1
2.	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	100	99,99	99,99	6.505.600	6.505.500	99,99	1

3.	Program Pemberdayaan Masyarakat 4.t Desa dan Kelurahan	100	99,92	99,92	38.100.000	38.068.300	99,92	1
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	69,18	69,18	21.900.000	15.120.000	69,18	1
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	42,62	42,62	178.430.000	76.048.000	42,62	1
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	97,36	97,36	13.743.300	13.380.000	97,36	1

Uraian penjelasan tabel :

Capaian indikator kinerja dengan capaian anggaran sudah menunjukkan efisien karena tidak kurang dari 1

BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep Tahun 2023. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2023 Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep menetapkan sebanyak 3 tujuan, 13 sasaran dengan 25 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan 3 terdiri dari 25 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 87% (Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah)
- Sasaran program Penunjang Urusan terdiri dari 2 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 88,9% (Kategori Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah)
- Sasaran Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terdiri dari 1 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 99,9% (kategori Meningkatnya mutu layanan publik)

- Sasaran program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terdiri dari 2 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 99,9% (kategori Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi desa)
- Sasaran program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari 1 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja 69,18% (kategori Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi desa)
- Sasaran program, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terdiri dari 1 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja 42,6% (kategori Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi desa)
- Sasaran program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terdiri dari 1 indikator kinerja dengan rata-rata capaian sebesar 97,36% (kategori Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi desa)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 6 sasaran tersebut, secara umum ada/tidak ada yang mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.896.407.246,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 2.519.973.338,- dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 serapan anggaran sebesar 87% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 88,9%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Sumenep.

Sumenep, Maret 2023



Ir. BAMBANG KARYANTO, M. Si

Pembina Tk. 1

NIP.19680624 199303 1 008

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP) TAHUN 2023
KECAMATAN BLUTO**



**KECAMATAN BLUTO
KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2024**